



MAN 3 MALUKU TENGAH

TAHUN 2025



AREA V PENGUATAN PENGAWASAN

Jalan Said Perintah Nomor 05 Puncak Salaiku,
Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur
Kabupaten Maluku Tengah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALUKU TENGAH
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH

Jln. Said Perintah No 5 Puncak Salaiku Kecamatan Saparua Timur



Nomor : B-09/Ma.25.02.03/PP.00/01/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan Untuk Tidak Melakukan Gratifikasi

Siri Sori Islam, 23 Januari 2025

Kepada
Yth Bapak/Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan
Di tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama dan dalam meningkatkan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Selanjutnya kami melakukan himbauan agar seluruh Guru dan Pegawai di Lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah tidak menerima, memberikan dalam bentuk uang, barang atau fasilitas baik dari masyarakat dan atau pegawai/pejabat di Lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah yang dapat menimbulkan Gratifikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



NURDIN NUR MARASABESSY, S.Pd

NIP :19710711 199803 1 003